



**P U T U S A N**

**Nomor : 67 / PDT / 2013 / PT.KT.SMDA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. ADJI Hj. ASPIAH, Perempuan, Islam, Swasta, bertempat tinggal di Jln. Seluang RT. 04, No. 72 Kelurahan Timbau, kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Propinsi Kalimantan Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I sekarang sebagai PEMBANDING I;-----
2. ADJI AHMAD MAULANA, Laki-laki, Islam, Swasta, bertempat tinggal di JL. Seluang RT. 04 No. 72 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Propinsi Kalimantan Timur. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II sekarang sebagai PEMBANDING II;-----
3. ADJI Hj. HASANIAH : Perempuan, Islam, Swasta, bertempat tinggal di JL. Seluang RT. 04 No. 72 Kelurahan Timbau, kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III sekarang sebagai PEMBANDING III;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ADJI SARATUL RAFIAH : Perempuan, Islam, Swasta, bertempat tinggal  
di JL. Seluang RT. 04 No. 72 Kelurahan Timbau-----

Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai  
Kartanegara. Propinsi Kalimantan Timur, yang untuk  
selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV sekarang  
sebagai PEMBANDING IV;-----

## M E L A W A N

1. SURAJI, Ketua Kelompok Tani Makmur Sejati, beralamat di JL.  
Gunung Sentul RT. 34 dan JL. Gunung Lipan RT. 31 Kampung  
Melayu Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara Propinsi  
Kalimantan Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai  
TERGUGAT I sekarang sebagai TERBANDING  
I;-----

2. SURADI, Wakil Ketua Kelompok Tani Makmur Sejati beralamat di  
JL. Gunung Sentul RT. 33, RT. 34 dan JL. Gunung Lipan RT. 31  
Kampung Melayu Kec, Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara Prop.  
Kalimantan Timur, yang untuk selanjutnya di sebut sebagai  
TERGUGAT II sekarang sebagai TERBANDING II;  
-----

3. SUMARSONO, Sekretaris Kelompok Tani Makmur Sejati,  
beralamat di JL. Gunung Sentul RT.. 33, RT. 34 dan JL. Gunung  
Lipan RT. 31 Kampung Melayu Kec. Tenggarong, Kab. Kutai  
Kartanegara Prop. Kalimantan Timur, yang untuk selajutnya disebut  
sebagai TERGUGAT III sekarang sebagai TERBANDING  
III;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. DEDE SAPRUDIN, Wakil Sekretaris Kelompok Tani Makmur Sejati,  
beralamat di Gunung Sentul RT. 33 RT. 34 dan JL. Gunung Lipa  
RT. 31 Kampung Melayu Kec.

Tenggarong-----

Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara Prop. Kalimantan

Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

IV sekarang sebagai TERBANDING IV;-----

5. KUSRI, Bendahara Kelompok Tani Makmur Sejati, beralamat di  
JL. Gunung Sentul RT. 33 RT. 34 dan JL. Gunung Lipan RT. 31  
Kampung Melayu Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara Prop.  
Kalimantan Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai  
TERGUGAT V sekarang sebagai TERBANDING  
V;-----

6. WAKIMAN, Wakil Bendahara Kelompok Tani Makmur Sejati,  
beralamat di JL. Gunung Sentul RT. 33, RT. 34 dan JL. Gunung  
Lipan RT. 31 Kampung Melayu Kec. Tenggarong, Kab. Kutai  
Kartanegara Prop. Kalimantan Timur, yang untuk selanjutnya  
disebut sebagai TERGUGAT VI sekarang sebagai TERBANDING  
VI;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang  
berhubungan dengan perkara ini ; -----

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal  
yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong tanggal 21 Mei Nomor : 29 / Pdt.G / 2011 / PN.Tgr yang

amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

## MENGADILI

DALAM PROVISI :-----

Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima-----

DALAM KONVENSI :-----

DALAM EKSEPSI-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menyatakan Eksepsi No. 1, 2 dan 3 Tergugat I,II,III,IV,V,VI di tolak;-----

Menyatakan Eksepsi No. 3 dan 4 Tergugat I,,III, IV,V,VI dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima

(Niet Ontvankelijke Verklaard);-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 1.001.000,- (Satu juta seribu rupiah)-----

Membaca , Relas pemberitahuan putusan diluar hadirnya

Tergugat II yang disampaikan oleh jurusita Pengganti pada tanggal 22

Mei 2013 secara sah dan seksama;-----

**Membaca,** Akta Pernyataan Permohonan banding yang

dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menyatakan

bahwa pada Hari SENIN tanggal 04 JUNI 2013 Para Penggugat telah

mengajukan Permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh

Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 29/Pdt.G/2011/PN.Tgr tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Mei 2013 untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat

Banding;-----

**Membaca** risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2013 dan hari Kamis tanggal 7 Juni 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Tergugat I, III, IV, V, dan VI/ Terbanding I, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat II/ Terbanding II;-----

**Membaca** Memori banding yang diserahkan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan

Negeri -----

Negeri Tenggarong pada tanggal 15 Agustus 2012 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Tergugat I, III, IV, V, dan VI/ Terbanding I, III, IV, V, dan VI pada tanggal 28 Agustus 2012 dan kepada Tergugat II /Terbanding II pada tanggal 28 Agustus 2012 secara patut dan seksama;-----

**Membaca** risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 29/Pdt.G/2011/PN.Tgr tanggal 21 Mei 2012. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Para Penggugat/ Para Pembanding masing-masing pada tanggal 16 Januari 2013, dan kepada Kuasa Tergugat I, III, IV, V, dan VI /Terbanding I, III, IV, V, dan VI dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mempelajari Berkas Perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

**Menimbang,** bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pemanding telah di ajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang – undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

**Menimbang,** bahwa Pemanding Penggugat dalam memori banding tertanggal 15 Agustus 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Bahwa Pemohon banding melihat Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tidak mencerminkan secara fungsional hasil pemeriksaan dalam persidangan dan telah dengan disengaja memanipulir serta dengan sengaja tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang jelas-jelas terungkap dan diakui dalam persidangan, dan telah sengaja pula memutuskan -----

memutuskan perkara ini tidak sesuai dengan hukum, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut haruslah dibatalkan;-----

**Menimbang,** bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati Memori Banding Pemanding/ Penggugat Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan;-----

**Menimbang**, bahwa mengenai redaksi yang tertulis dalam halaman 20 dan pada halaman 28 tentang kalimat " DALAM KONVENSI " menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah tidak tepat, karena dalam perkara ini tidak ada gugatan Rekonpensi. Sehingga pencantuman kalimat tersebut tidak perlu, namun tidak mengakibatkan putusan dalam perkara ini batal ;-----

**Menimbang**, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 29/Pdt.G/2011/PN.Tgr tanggal 21 Mei 2012 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat banding dan karenanya haruslah dikuatkan;-----

**Menimbang** bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pemanding sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding sebesar -----

sebesar Rp. 150.000,-.(Seratus lima puluh ribu rupiah);-----

**Mengingat** Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG);-----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/Penggugat;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor :  
29 / Pdt.G / 2011 / PN.Tgr tanggal 21 Mei 2012 :-----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya  
perkara dalam dua tingkat Peradilan yang ditingkat banding  
sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

**Demikian** diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda  
pada hari **RABU** tanggal **25 September 2013** oleh kami  
**JAMES BUTAR - BUTAR,SH.MHum** sebagai Hakim Ketua Majelis,  
**Hj. ENDANG IPSIANI,SH.** dan **ADI SUTRISNO, SH.** masing - masing  
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Hakim - Hakim  
Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini  
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di  
Samarinda tanggal **18 Juli 2013 Nomor : 67 / PDT / 2013 /**  
**PT.KT.SMDA**, putusan mana pada hari RABU tanggal **02**  
**OKTOBER 2013** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum  
oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim  
anggota serta **MARSINTARAYA HUTAPEA, SH** Panitera Pengganti,  
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

KETUA MAJELIS -----

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS,**

**Hj. ENDANG IPSIANI, SH.**

**JAMES BUTAR-BUTAR,SH.MHum**





**ADI SUTRISNO,SH..**

**PANITERA PENGGANTI**

**MARSINTARAYA.HUTAPEA SH.**

Perincian biaya perkara :

Materai putusan ..... Rp. 6.000,-

Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,-

Biaya pemberkasan ..... Rp. 139.000 ,-

-----  
Jumlah ..... Rp. 150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah )